

Korupsi Dana Bansos Covid-19 Dalam Perspektif Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Muhammad Al Faqih¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: muhammadalfaqih001@gmail.com

Abstract: The writing of this thesis was carried out with the aim of finding out whether the prosecutor's demands in the case of corruption in the Covid-19 social assistance fund were correct or not because it was assessed that there was an incompatibility between the legal facts revealed and the article that the prosecutor charged the defendant with.

Writing this thesis uses normative legal research methods by taking inventory of laws and regulations, court decisions in the case of corruption in the Covid-19 social assistance funds, and other regulations related to this case, identifying problems and analyzing them qualitatively. This research shows the results that: first, article 12 letter b and article 11 UUPTK which was indicted by the Prosecutor did not match this case, the defendant should have been charged with Article 2 paragraph (1) Jo paragraph (2) UUPTK. Second, Juliari, as a defendant in the case of corruption in the Covid-19 social assistance fund, is proven to be able to take responsibility for the criminal acts of corruption that he committed because for this he can be sentenced to death.

Keywords: Corruption of the Social Assistance Fund Covid-19, Covid-19, Corruption of the Minister of Social Affairs.

Abstrak: Penulisan skripsi ini dilakukan dengan tujuan mengetahui apakah tuntutan jaksa pada kasus korupsi dana bansos covid-19 telah benar ataukah tidak karena dinilai adanya ketidakcocokan antara fakta hukum yang terungkap dengan pasal yang didakwakan Jaksa kepada Terdakwa.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan kasus korupsi dana bansos covid-19, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan kasus ini, identifikasi masalah dan menganalisa secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa : pertama, pasal 12 huruf b dan pasal 11 UUPTK yang didakwakan oleh Jaksa ternyata tidak cocok dengan kasus ini seharusnya terdakwa didakwa dengan pasal 2 ayat (1) Jo ayat (2) UUPTK. Kedua, Juliari sebagai terdakwa dalam kasus korupsi dana bansos covid-19 terbukti dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana korupsi yang dilakukan karena hal itu dia dapat dipidana dengan pidana mati.

Kata Kunci: Korupsi Dana Bansos Covid-19, Covid-19, Korupsi Menteri sosial.

1. Pendahuluan

Pandemi covid-19 menjadi ancaman besar bagi umat manusia yang mengubah seluruh kehidupan manusia dan menghalangi mereka dari berinteraksi dengan sesamanya yang mengakibatkan tidak berjalannya kehidupan seperti bekerja terutama pekerjaan yang tidak bisa di jalankan secara online, karena hal inilah

masyarakat banyak tidak dapat berkerja dan tidak memiliki penghasilan sebagaimana bisanyanya.

Menyikapi hal ini pemerintah mengeluarkan KEPRES No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional¹, yang kemudian disambut oleh Menteri Sosial pada saat itu Juliari P Batubara dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) yang berisi memberikan batuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 berupa sembako dan tunai².

Seperti mencari kesempatan dalam kesempatan uang sembako yang digelontorkan pemerintah untuk membantu masyarakat telah di korupsi oleh Juliari dengan memotong sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada tiap paket sembako yang dianggarkan sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Karena perbuatannya ini Juliari dijatuhi hukuman pidana dengan pasal 12 huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst tentang Korupsi Dana Bansos Covid 19 yaitu di pidana penjara selama 12 tahun penjara, denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan harus membayar uang pengganti sebesar Rp 14.597.450.000,- (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh empat ratus lima puluh ribu rupiah)³.

Kemudian pada amar dakwaan yang di sarankan Jaksa yang kemudian di kabulkan Majelis Hakim pada poin ketiga berbunyi “Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan

¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

² Keputusan Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19)

³ Wahyuni Sahara, Kompas.com, 23 Agustus 2021, Awal mula kasus korupsi dana bansos covid-19 yang menjerat Juliari hingga di vonis 12 tahun penjara

sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 2 (dua) tahun”⁴.

Pada putusan kasus korupsi dana bansos covid-19 ada kejanggalan yaitu pada dakwaan yang disarankan oleh Jaksa kepada Majelis Hakim dimana pada dakwaan alternatif pertama Jaksa menuntut dengan pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” dan pada dakwaan alternatif kedua Jaksa memasang pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”. dengan amar putusan yang menghukum dengan pembayaran uang perngganti yang jika kita cermati dalam dua pasal di atas tidak ada unsur kerugian keuangan atau perekonomian negara di dalamnya, yang seharusnya jika ada pengembalian keuangan negara dalam amar maka harus ada pembutian unsur kerugian keuangan negara kerana negara mengalami kerugian keuangan yang mengharuskan dikembalikannya uang

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst tentang Korupsi Dana Bansos Covid 19 bertanggal 23 Agustus 2021 (Untuk selanjutnya disebut Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst (23 Agustus 2021), hlm. 627-628

korupsi yang telah di pakai oleh terdakwa. Kejanggalan kedua, adalah pasal 12 huruf b Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” dan pasal 11 Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”. merupakan pasal korupsi suap yang sangat berbeda dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana yang dilakukan terdakwa bukanlah disuap tetapi dia memotong anggaran bantuan sosial yang awalnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaketnya di potong Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Selanjutnya menurut peneliti jika Jaksa melihat adanya kerugian negara yang menyebabkan adanya pembayaran uang pengganti maka harusnya di pasangkan dengan pasal 2 atau pasal 3 Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam kasus ini peneliti berpendapat pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pantas di tuntutan kepada Terdakwa. Dimana pasal 2 ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar

rupiah”. Dan pasal 2 ayat (2) berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Kemudian timbul pertanyaan apakah korupsi dana bansos covid-19 dapat dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini. Berdasarkan hal itu penulis melakukan penelitian dengan judul “KORUPSI DANA BANSOS COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KORUPSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Tujuan Kegunaan Penelitian

- i. Untuk mengetahui korupsi dana bansos covid-19 dapat dijerat oleh pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- ii. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas kasus korupsi dana bansos covid-19

Kegunaan dari penelitian:

- i. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya di ilmu hukum tindak pidana korupsi
- ii. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Menurut I Made Pasek Diantha penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji undang-undang, asas hukum, teori-teori hukum, keputusan pemerintah, putusan pengadilan dan dokumen-dokumen hukum lainnya .

3. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Korupsi

Korupsi dalam bahasa latin merupakan perbuatan yang tercela, jelek, curang, busuk, menyogok. Ketika masuk dalam bahasa Indonesia korupsi menjadi lebih spesifik menjadi perbuatan curang yang dilakukan oleh pejabat negara berupa menyogok atau disogok, pemotongan anggaran, penyerobotan tanah, dan hal-hal curang lain yang memanfaatkan jabatan yang ada padanya. Mispansyah dan Amir Ilyas dalam bukunya berpendapat pengertian korupsi lebih tepat jika diartikan dari segi bahasa dengan istilah kebusukan, tidak bermoral, karena mereka mendapatkan gaji tetapi masih melakukan perbuatan suap .

B. Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Sedangkan tindak pidana korupsi dalam Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terbagi dalam 7 bentuk tipologi korupsi yang di dalamnya masih terbagi lagi dalam 30 jenis tindak pidana korupsi yang terbagi dalam :

- a. Dua jenis tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara, yaitu : pasal 2 ayat (1) dan pasal 3.
- b. Kedua, ada 28 jenis korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan, yang terdiri dari : pasal 5 sampai pasal 13.

Adapun 7 bentuk tipologi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Tipologi Korupsi Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
- 2) Tipologi Korupsi Suap
- 3) Tipologi Korupsi Pemerasan Jabatan
- 4) Tipologi Korupsi Penyerobotan Tanah
- 5) Tipologi Korupsi Percobaan, Pembantuan dan Permufakatan
- 6) Tipologi Korupsi Gratifikasi
- 7) Tipologi Korupsi Lainnya (Perbuatan Berkaitan dengan Tipikor .

C. Definisi Korupsi Dalam Pengertian Korupsi Keuangan Negara

Menurut Syahrul Mustofa dalam bukunya yang berjudul “Mencabut Akar Korupsi” menyatakan “korupsi kerugian keuangan negara telah terjadi saat pemerintah melakukan penyusunan kebijakan, kemudian pengumpulan sumber dana, dan terus berlanjut hingga pengeksekusian rancangan tadi. Menurut ahli ekonomi sepakat terjadi kebocoran dana sebesar 30%, bahkan ada yang berpersepsi kebocoran dan itu sebenarnya 50% dari dana yang seharusnya .

Ada 3 bentuk korupsi keuangan negara yang terdapat pada 2 pasal yaitu pasal 2 dan pasal 3 Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana di pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan

paling banyak 1 miliar rupiah”, dalam unsurnya terdapat perbuatan melawan hukum, yang dapat memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan di pasal 3 berbunyi “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar”. Dimana unsur yang pertama adalah, perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua, perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

D. Definisi Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa uang tunai atau transfer, barang, atau dalam bentuk apapun yang dipertuntukan kepada masyarakat miskin, masyarakat yang membutuhkan dan masyarakat yang memiliki kemungkinan terjadi resiko sosial. Kemudian pada Permensos No. 1 tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial pengertian Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau renta terhadap resiko sosial.

E. Definisi Covid-19

World Health Organization dalam tulisannya yang berjudul “Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it” menyatakan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Covid-19 adalah penyakit menular melalui udara yang mengakibatkan dunia dalam keadaan pandemi secara keseluruhan dimana penyakit ini menyebabkan gangguan

ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, bahkan kematian. Penularan Covid-19 disebarkan melalui percikan dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin, dengan jarak jangkauannya adalah 1 meter, tetapi yang menjadi masalah adalah virus ini bisa menempel di benda yang berakibat pada percepatan penularannya.

4. Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan (2) UU No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan UU No.20 Tahun 2001 Pada Kasus Korupsi Dana Bansos Covid -19

Korupsi dana bansos covid 19 adalah sebuah kejahatan yang luar biasa karena kasus korupsi ini bukan hanya dilakukan pada waktu Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 lalu saja tetapi uang yang di korupsi oleh Juliari yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri sosial adalah dana bansos yang diperuntukkan untuk masyarakat yang terdampak besar saat pandemi berlangsung. Pada saat pandemi masyarakat terpaksa bertahan dirumah masing-masing tidak diperbolehkan adanya interaksi mengakibatkan banyak sektor ekonomi terutama yang menuntut untuk adanya pertemuan langsung antar manusia di tutup total karena hal ini masyarakat tidak memiliki pendapatan lagi. Kesulitan-kesulitan hidup menerjang masyarakat dari berbagai sisi pemerintah memberikan bantuan dengan mengelontorkan dana besar untuk mengurangi kesulitan yang di derita masyarakat. Tetapi Juliari ini mengkorupsi uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Menurut Benveniste dalam bukunya Syanto yang dikutip Ermansjah Djaja didefinisikan korupsi dalam 4 jenis yaitu :

1. Discretioner corruption, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya sah, bukanlah Pratik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi
2. Illegal Corruption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan Bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regurasi tertentu.
3. Mercenary Corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. Ideological Corruption, ialah jenis korupsi illegal msaupun discretionery yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok

Melihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst tentang Korupsi Dana Bansos Covid 19, penulis menilai adanya dua kejanggalan dalam kasus ini, pertama ketidak cocokan anatara fakta yang terungkap yaitu Terdakwa telah memotong dana bansos sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perpaket sembako yang di anggarkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana Juliari mengirimkan full uang itu kepada vendor atau penyedia kemudian Juliari meminta Kukuh Ary Wibowo untuk mengambil uang portongan tersebut kepada para vendor dengan cara ini dalam laporan pertanggung jawaban tidak ditemukan adanya kejanggalan, tetapi walaupun seperti itu tidak membuat perbuatan Juliari dapat dibenarkan, Jaksa dalam kasus ini mendawa dengan Pasal 12 huruf b Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau pasal 11 Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan alternatif yang kedua pasal ini adalah pasal korupsi suap tentu ini bukan pasal yang cocok dengan kasus ini.

Kejanggalan kedua adalah pada amar putusan yang diajukan Jaksa kepada mejelis hakim terdapat poin yang mengharuskan Terdakwa untuk pembayaran uang pengganti sebesar Rp 14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mengidentifikasi adanya kerugian keuangan negara pada kasus ini tetapi oleh Jaksa di tuntutan dengan pasal 12 huruf b Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau pasal 11 Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak ada unsur kerugian keuangan negara di kedua pasal ini.

Selanjutnya melihat dua kejanggalan dalam kasus ini peneliti berpendapat kasus ini lebih cocok jika di tuntutan dengan pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana pasal 2 ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Unsur yang terdapat pada pasal ini adalah:

1. Secara melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Unsur “melawan hukum” memiliki cangkupan formil dan materil dimana dalam arti formil seseorang dapat dikatakan melawan hukum jika dia melanggar larangan dalam Undang-undang dan dalam arti materil adalah jika seseorang melanggar hukum yang hidup ditengah masyarakat, norma-norma sosial, keadilan dalam pandangan masyarakat, dan termasuk perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini mencakup formil dan materil para ahli berpendapat Pasal 2 Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pasal karet, karena seseorang dapat menuduh orang lain korupsi apabila menilai kepatutan dan mencindrai rasa keadilan di tengah masyaraat maka orang tersebut dapat dipidana .

Dalam kasus korupsi dana bansos covid-19 Terdakwa memerintahkan Adi Wahyono sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil uang fee sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada para vendor/penyedia bansos sembako untuk kepentingannya . Perbuatan ini tentu telah mencidrai rasa keadilan ditengah masyarakat, dan sebuah perbuatan yang tidak bermoral dimana telah memotong dana yang seharusnya diberikan full kepada masyarakat terlebih masyarakat yang tengah berjuang bertahan hidup ditengah pandemi Covid-19 dan dana yang dikumpulkannya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Unsur kedua adalah Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” yang memiliki arti pelaku dengan perbuatannya membuat bertambahnya nilai ekonomis pada dirinya sendiri, orang lain, atau kepada korporasi atau bisa diartikan bertambahnya kekayaan di bandingkan dengan kekayaan sebelumnya, dimana secara teori untuk mengetahui terpenuhnya unsur ini adalah dengan membandingkan kekayaan awal dan kekayaan setelahnya .

Pada fakta hukum yang terungkap di pengadilan terlihat penggunaan dan pembagian uang hasil korupsi dana bansos Covid-19 dimana yang digunakan secara pribadi oleh Juliari adalah 2 Miliar digunakan Juliari di Semarang dan Kedal dimana keperluan di Kedal sebesar SGD 48,000 diserahkan kepada Akhmat Suyuti selaku ketua DPC PDI-P kabupaten Kedal untuk kepentingan daerah pemilihan (Dapil) Terdakwa . Kemudian ada juga diberikan kepada pihak lain dimana Rp 200.000.000,- (dua ratus Juta rupiah) diberikan kepada Hartono selaku Sekjen Kemensos RI, Pepen Nazaruddin selaku Dirjen Linjamsos di Kemensos RI sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Adi Wahyono selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sejumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah), Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah), Amin Raharjo selaku Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kemensos RI sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Rizki Maulana selaku Tim Teknis sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), Robin Saputra selaku Tim Teknis sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Iskandar selaku Tim Teknis sejumlah Rp 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah), Firmansyah selaku Tim Teknis sejumlah Rp 175.000.000,- (seeratus tujuh puluh juta rupiah), Yoki sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), Rosehan Ansyari atau Reihan selaku Tim Teknis Pengadaan sejumlah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), Galuh (Tim Audit BPK) sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), Achsanul Kosasih (BPK) sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dan Fahri Isnanta sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) .

Kemudian pada poin ke 25 pada kesimpulan Majelis Hakim terungkap fakta hukum uang sejumlah Rp 9,7 Miliar rupiah dibagikan terdakwa secara bertahap kepada Kukuh Ary Wibowo sebesar Rp 1,7 Miliar rupiah, 1,5 Miliar rupiah kepada Eko Budi Santoso yang menjabat sebagai ajudan terdawa, dan Rp 6,5 Miliar rupiah masuk kantong pribadi terdakwa . Selanjutnya uang sejumlah Rp 5 Miliar rupiah dibagikan kepada Hotman Sitompul sejumlah Rp 3 Miliar rupiah sebagai fee tim pengacara yang menangani kasus kekerasan anak, dan Rp 2 Miliar sisanya digunakan untuk kepentingan terdawa di Semarang dan Kedal dimana keperluan di Kedal memakai uang sejumlah SGD (pecahan dollar singapura) SGD 48,000 yang

diserahkan kepada Akhmat Suyuti selaku ketua DPC PDI-P kabupaten Kedal untuk kepentingan daerah pemilihan (Dapil) terdakwa di Kabupaten Kedal .

Adapula pemakaian selanjutnya adalah Rp 270 Juta rupiah untuk membayar pesawat (private jet) dalam kunjungan Juliari dan rombongan Kementerian Sosial ke Denpasar Bali, Rp 300 Juta rupiah untuk membayar pesawat (private jet) dalam kunjungan Juliari dan rombongan Kementerian Sosial ke Semarang, Rp 270 Juta rupiah untuk membayar pesawat (private jet) dalam kunjungan Juliari dan rombongan Kementerian Sosial ke Lampung yang akhirnya terdakwa tidak datang kemudian uang sejumlah Rp 206.206.000,00 di kembalikan kepada Selvy Nurbaity selaku sekretaris pribadi terdakwa, Rp 150 Juta rupiah dipergunakan untuk membayar Event Organizer (EO) dan honor artis Cita Citata dalam acara makan malam dan silaturahmi Kementerian Sosial RI di Ayana Komodo Resort Labuhan Bajo, Rp 140 Juta rupiah untuk membeli handphone para pejabat Kementerian Sosial, Rp 30 Juta rupiah inrik pembayaran biaya swab test di Kementerian Sosial, Rp 100 Juta rupiah untuk pembayaran sapi kurban, Rp 200 Juta rupiah digunakan untuk pembayaran makan minum dan akomodasi Tim Bansos, Tim Relawan, dan Tim Pantau, Rp 130 Juta rupiah untuk makan dan minum pimpinan, 100 Juta rupiah untuk dana Kegiatan operasional Direktorat PSKBS dan pengeluaran-pengeluaran lainnya, Rp 241.600.000,00 digunakan untuk membeli masker yang digunakan di Dapil Juliari yaitu Dapil Jawa Tengah 1 (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Tegal), dan 200 Juta rupiah diberikan kepada Selvy Nurbaity yang merupakan sekretaris pribadi terdakwa .

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dijabarkan menjadi terang benderang dihadapan kita bahwa Terdakwa telah memnuhi unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”.

Selanjutnya unsur yang terakhir adalah “unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam penjelasan pasal keuangan negara adalah segala bentuk kekayaan negara yang tidak dapat dipisahkan maupun yang dapat dipisahkan, termasuk juga segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.

- b. Baerada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Selanjutnya pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenahnya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Pada putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 menyatakan prasa “dapat” pada pasal 2 Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihapuskan yang menjadikan tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara mengharuskan ada terjadi secara nyata kerugian negara tidak boleh hanya sebatas kemungkinan saja .

Pada Kasus Korupsi Dana Bansos Covid 19 Terdakwa atas nama Juliari Peter Batubara adalah seorang Menteri Sosial Republik Indonesia yang diangkat atas Keputusan Presiden RI Nomor: 113/P Tahun 2019 tanggal 23 oktober 2019 tentang Pembentukan Kementrian Negara Kabinet Indonesia Maju Priode tahun 2019-2024 . Kemudian pada awal tahun 2020 Indonesia memasuki Pandemi Covid-19 yang di tandai dengan keluarnya Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 pada tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Alam Nasional . Menindaklanjuti Keputusan Presiden ini Terdakwa yang menjabat sebagai Menteri Sosial saat itu mengeluarkan Keputusan Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) pada tanggal 16 April 2020 . Anggaran yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 dengan nilai Rp 6.840.000.000.000,00 (enam triliun delapan ratus empat puluh miliar rupiah) .

Pada perjalanannya terdakwa ternyata memakai dana yang disediakan negara untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19 untuk kepentingan pribadinya yang berjumlah Rp 15.106.250.000,00 (lima belas miliar seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

Terdakwa telah menerima uang melalui saksi Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sejumlah Rp 9.700.000.000,00 (Sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah), dengan rincian :

- a. Diserahkan oleh saksi Matheus dan saksi Adi melalui saksi Ary pada awal bulan Mei 2020, bertempat di lantai 1 ruang Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salembang Jakarta sejumlah Rp 1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
- b. Diserahkan oleh saksi Matheus dan saksi Adi melalui saksi Eko pada sekitar bulan Mei 2020, bertempat di lantai 1 ruang Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salembang Jakarta sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Diserahkan oleh saksi Matheus dan saksi Adi melalui saksi Ary pada awal bulan Juni 2020, bertempat di lantai 1 ruang Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salembang Jakarta sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam bentuk pecahan mata uang rupiah, dolar Singapura, dan dolar Amerika.
- d. Diserahkan oleh saksi Matheus dan saksi Adi melalui saksi Selvy pada akhir bulan Juni 2020, bertempat di lantai 1 ruang Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salembang Jakarta sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- e. Diserahkan oleh saksi Matheus dan saksi Adi melalui saksi Eko pada bulan Agustus 2020, bertempat di lantai 1 ruang Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salembang Jakarta sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya penggunaan sejumlah Rp 5.406.250.000,00 (lima miliar empat ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Atas perintah terdakwa , diserahkan kepada saksi Adi melalui saksi Erwin yang diteruskan kepada saksi Ihsan untuk kemudian diberikan kepada saksi

Hotman Sitompul pada bulan Agustus-September dalam 2 (dua) tahap sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebagai fee tim pengacara yang menangani kasus kekerasan anak.

- b. Atas perintah terdakwa, diserahkan kepada saksi Adi Wahyono kepada saksi Eko selaku ajudan terdakwa pada sekitar bulan November 2020 di Bandara Halim untuk kebutuhan kegiatan terdakwa di Semarang dan Kendai uang tunai dalam pecahan dollar Singapura (SGD) setara dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sebagian dari uang tersebut sejumlah SGD 48,000 (empat puluh delapan ribu dollar singapura) atau setara dengan Rp 508.800.000,00 (lima ratus delapan juta delapan ratus rupiah) diserahkan oleh saksi Ari kepada saksi Suyuti selaku ketua DPC PDI-P Kabupaten Kedal untuk Kepentingan daerah pemilihan (Dapil) terdakwa di Kabupaten Kedal.
- c. Atas perintah terdakwa, diserahkan oleh saksi Adi melalui saksi Erwin uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dikirim melalui transfer oleh saksi Erwin ke rekening atas nama Selvy selaku Asisten Pribadi terdakwa di Bank BCA.
- d. Pengembalian uang sewa pesawat untuk terdakwa ke Lampung, tetapi tidak jadi dilaksanakan dari saksi Prata Anando ke rekening atas nama Selvy di rekening BCA Nomor : 4591185238 pada tanggal 3 Desember 2020 sejumlah Rp 206.250.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada fakta yang terungkap di persidangan bahwa uang yang telah digunakan Terdakwa sejumlah Rp 15.106.250.000,- (lima miliar empat ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdapat pengembalian sejumlah RP 508.800.000,- (lima ratus delapan juta delapan ratus rupiah) dari saksi Suyuti ke rekening Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena hal ini maka Terdakwa terbebani uang pengganti sebesar RP 14.597.450.000,- (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) .

Berdasarkan fakta di atas maka Juliari P Batubara telah memenuhi unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Kemudian telah terbukti Juliari telah memenuhi seluruh unsur pasal 2 ayat (1) Nomor 20 tahun 2001

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dari itu ia dapat dipidana dengan pasal ini.

Selanjutnya pasal 2 ayat (2) Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Pada penjelasan pasal 2 ayat (2) UU PTPK dijelaskan “keadaan tertentu” diperuntukan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Melalui Kepres RI No. 12 tahun 2020 tentang Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyatakan “bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional”. Karena hal ini Terdakwa pada kasus korupsi dana bansos covid-19 dapat di jerat dengan pasal 2 ayat (2) Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan Terdakwa dapat dipidana dengan pidana mati. Maka kasus korupsi dana bansos dapat di adili dengan pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut peneliti Pasal inilah yang lebih pas di tuntutan pada kasus korupsi dana bansos covid-19 mengingat keadilan dan marwah hukum di masyarakat yang menginginkan hukum itu tegak dengan lurus dan dapat menghukum dengan hukuman yang sangat berat dan memberikan ancaman bagi pejabat publik yang lainnya.

5. Pertanggungjawaban Pidana Kasus Korupsi Dana Bansos Covid 19

Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah standar yang menilai apakah terdakwa kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya atau tidak. Pada hukum pidana terdapat asas kesalahan dimana orang dapat dijatuhi pidana jika pada perbuatannya terdapat kesalahan atau dapat dimintai pertanggungjawaban.

Sudarto menyatakan unsur-unsur kesalahan terdiri dari pertama, adanya kemampuan bertanggungjawab dalam artian keadaan jiwa terdakwa dalam keadaan sehat atau normal; kedua, hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kealpaan atau kesengajaan; ketiga, tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf .

Terdakwa dalam keadaan jiwa yang sehat dan normal, perbuatan korupsi yang dia lakukan dalam dengan kesengajaan dan tidak di dapati alas penghapus dan pemaaf, karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dia lakukan.

Kemudian pada pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi “dipidana sebagaimana pelaku, 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau mertabat, dengan kekerasan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”. Pada fakta bersidangan didapati dalam pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako, terdakwa memerintahkan Adi Wahyono melalui Kukuh Ary Wibowo yang merupakan anggota tim teknis Menteri Sosoal untuk meminta komitmen fee berupa uang sejumlah Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) per paket kepada penyedia pengadaan Bansos Sembako, kecuali perusahaan titipan terdakwa antara lain PT.Anomali Lumbung Arta. Perintah Terdakwa tersebut disampaikan kepada saksi Matheus Joko Santoso sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menindaklanjutinya .

Melihat fakta diatas maka jelaslah Juliari sebagai Terdakwa dalam kasus korupsi dana bansos covid-19 berperan sebagai yang “menyuruh melakukan”. Melihat hal ini maka dapat disimpulkan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum sebagaimana pelaku, dimana jika melihat pada pasal 2 ayat (2) Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Juliari dapat dipidana dengan pidana mati.

6. Penutup

Kesimpulan

Hasil dari penelitian di atas disimpulkan menjadi :

1. Jaksa telah keliru memilih pasal untuk kasus korupsi dana bansos covid-19 dimana memasang pasal 12 huruf b Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 11 Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang seharusnya di pasang adalah pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena pertama, ketidak cocokan antara fakta hukum dimana Juliari memotong dana bansos dengan pasal 12 huruf b Nomor

20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 11 Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pasal korupsi suap; kedua, pada amar putusan yang diajukan oleh jaksa terdapat pengembalian uang yang menandakan sebenarnya Jaksa telah melihat adanya kerugian keuangan negara tetapi memasang pasal 12 huruf b Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 11 Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di dalam unsurnya tidak ditemui adanya unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Kemudian setelah di buktikan Terdakwa telah secara meyakinkan dapat dipidana dengan pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memungkinkan terdakwa untuk di hukum pidana mati.

2. Terdakwa pada kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19 Juliari P Batubara telah dibuktikan memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatan korupsi yang sangat dibenci dan tidak bermoral yang telah dia lakukan dengan mengkorupsi dana Bansos yang seharusnya diserahkan kepada masyarakat di tengah masyarakat menghadapi pandemi Covid-19, dan Juga telah dibuktikan Terdakwa terlibat dalam Kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19 ini sebagai orang yang menyuruh melakukan, maka dari itu Juliari harus menerima seluruh pidana yang dibebankan kepadanya termasuk dalam Pasal 2 ayat (2) yang pidananya adalah pidana mati.

Saran

1. Terdakwa pada kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19 Juliari P Batubara telah dibuktikan memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatan korupsi yang sangat dibenci dan tidak bermoral yang telah dia lakukan dengan mengkorupsi dana Bansos yang seharusnya diserahkan kepada masyarakat di tengah masyarakat menghadapi pandemi Covid-19, dan Juga telah dibuktikan Terdakwa terlibat dalam Kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19 ini sebagai orang yang menyuruh melakukan, maka dari itu Juliari harus menerima seluruh pidana yang dibebankan kepadanya termasuk dalam Pasal 2 ayat (2) Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pidananya adalah pidana mati.
2. Diharapkan pemerintah kabupaten barito kuala kedepannya mengatur tentang sanksi bagi pasar yang berdiri sembarangan dan tanpa izin resmi. sanksi administrasi bagi pelanggar bisa berupa pembekuan izin usaha atau pencabutan izin usaha apabila penenguruan tidak memungkinkan maka sanksi pidana bisa berupa ancaman pidana kurungan.

Daftar Pustaka

- Dwi Helmi Pradika, Sukinta, dan Cahyaningtyas. 2022. Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, Volume 11 Nomor 2.
- I Made Pasek Diantha. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normative Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana.
- Lamintang dan Francisus Theojunior Lamintang. 2018. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Mispansyah. 2021. Modul Kuliah Pengantar Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Mispansyah dan Amir Ilyas. 2016. Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin Dan Yurisprudensi. Jakarta: Rajawali Pres.
- Mispansyah. 21 April 2010. Penelitian terhadap putusan Hakim No 40Pid B2009PN. PTK tentang Tindak Pidana Korupsi. Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Ninik Alfiyah. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial Si Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19. *Jurnal education and development institut pendidikan tapanuli selatan*, 9(2).
- Wahyuni Sahara, Kompas.com, 23 Agustus 2021, Awal mula kasus korupsi dana bansos covid-19 yang menjerat Juliari hingga di vonis 12 tahun penjara
- Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02.1.2.10.21.414 Tahun 2021 Tentang Penetapan Informatorium Obat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia Edisi 3. hlm 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional
- Keputusan Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19)
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

tentang Korupsi Dana Bansos Covid 19 bertanggal 23 Agustus 2021 Untuk selanjutnya disebut Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst (23 Agustus 2021).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>

Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>

Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim.2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif &Empiris*. Jakarta. Kencana.

Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015

Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation* , "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>

Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018

Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum"Vol 6 No 2 : 2021.

- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022
- Gaffar, Afan. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Cet. VI; Yogyakarta: pustaka pelajar kedasama.
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “*International Journal of Cyber Criminology*”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “*Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “*PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Hanitijo, Ronny Soemitro. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung. Alfabeta.
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “*Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “*Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat*”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “*JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>

- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Nugroho, Rian Dwijowijoto. 2004. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Cet. II; Jakarta.
- Radhi, Fahmy. 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat. Jakarta: Republika.
- Setiawan, Guntur. 2014. Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet II; Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233